
UPAYA KOPERASI SYARIAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH

(Studi Kualitatif di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT
Huwaiza Kecamatan Pancoran Mas Depok)

Sigit Suhandoyo¹, Rangga Ananta Bhakti², Fajriyani Azzahra³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

Koperasi Syariah membentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat menjadi alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendemokrasian ekonomi dengan menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat islam. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi syariah berupaya menyelenggarakan produk serta berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya KSPPS BMT Huwaiza Depok dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi syariah di KSPPS BMT Huwaiza yang beralamatkan Jl. Raya Parung Bingung Raya No.02, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16432.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Kualitatif deskriptif. Penelitian yang menjelaskan berupa kata tertulis atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjawab tujuan dari penelitian. Wawancara telah dilakukan kepada staf dan anggota koperasi. Observasi dilakukan dua kali di kantor cabang dan kantor pusat KSPPS BMT Huwaiza.

Penelitian ini menemukan hasil dari pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi dan observasi yang sudah dilakukan. Di KSPPS BMT Huwaiza terdapat usaha produk dan Program yang dikelola dalam memajukan kesejahteraan anggota. Sebagaimana memiliki Faktor pendukung dengan dipercayai oleh Anggota dalam penyimpanan dana, dan pesyaratan pembiayaan maupun pinjaman yang relative mudah. Adapun Upaya dalam mengatasi Faktor penghambat yaitu dengan selalu mengevaluasi tiap usaha produk yang di kelola agar mampu mengembangkan inovasi baru sehingga koperasi dapat berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kata Kunci : Upaya, Kesejahteraan, Anggota Koperasi

Pendahuluan:

Koperasi merupakan bagian tiga pilar ekonomi yang turut serta membangun kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi itu sangatlah penting. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum koperasi itu sendiri, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Selanjutnya, peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹

Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat menjadi alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan alat pendemokrasian ekonomi yang pada gilirannya akan menghantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan lahir dan batin seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembangunan koperasi dengan demikian menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dalam arti menjadi bagian penting dari usaha membangun manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari kegiatan koperasi ini juga memiliki kekhususan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (UU No.25/1992 pasal 3). Hal ini menjadikan koperasi dipandang sebagai soko guru ekonomi di Indonesia, serta diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya. Dari berbagai jenis tuntutan tersebut munculah berbagai jenis koperasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekitarnya.²

Fungsi dan peran koperasi Indonesia Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4: Fungsi dan peran Koperasi adalah : a.) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b). Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c). Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. d). Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³

Koperasi syariah secara kuantitas masih kalah dengan koperasi konvensional. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan Kemenkop UKM, jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia terdata 8.761 unit dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) 898 unit. Jumlah unit simpan pinjam (USP) koperasi sebanyak 86.203 unit adapun unit jasa keuangan syariah (UJKS) koperasi 2.088 unit.

Bedasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah ini pada KSPPS BMT Huwaiza yang beralamatkan di Jalan Dewi Sartika III No.75 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok,

¹ Sukanto Rekso Hadiprodjo. 2010. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE

² Hermuningsih, S., 2007. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* , Volume 4 Nomor 2, November 2007. hlm. 34

³ Pasal 4 Undang-undang RI no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian

16434. Dengan tujuan untuk mengetahui, 1). Bagaimana Upaya Koperasi Syariah di KSPPS BMT Huwaiza Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dalam meningkatkan Kesejahteraan anggota Koperasi? 2). Apa sajakah Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Upaya Koperasi Syariah KSPPS BMT Huwaiza Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dalam meningkatkan Kesejahteraan anggota Koperasi? 3). Bagaimana Upaya yang dilakukan KSPPS BMT Huwaiza dalam Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota?

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.⁴

Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Di penelitian kualitatif, seperti halnya penelitian bidang sosiologi, akan mengungkap makna sosial dari fenomena yang didapatkan melalui subjek penelitian. Subjek ini biasanya didapatkan dari para partisipan atau responden. Dengan begitu, nantinya peneliti bakal berusaha menjawab bagaimana pengalaman sosio-kultural manusia dibentuk lalu memberinya makna. Objek penelitian kualitatif meliputi seluruh aspek atau bidang kehidupan manusia, yaitu manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi olehnya. Penelitian kualitatif tidak secepat riset kuantitatif dalam penganalisisan data. Pada riset kuantitatif, data mentahnya langsung siap diolah. Tapi, data di riset kualitatif, memerlukan proses sistematis yang lebih mendalam.⁵

KAJIAN LITERATUR

Koperasi Syariah

Koperasi Syari'ah merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan makhluknya baik yang mahdoh maupun ghoir mahdoh. Koperasi Syariah termasuk pada pola operasional dengan kategori yang melaksanakan aturan ghoir mahdoh karena menyangkut syariat muamalah. Sehingga dalam pelaksanaannya sebuah koperasi syariah tentu harus sesuai dengan aturan muamalah yang sudah ditentukan syariat. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensional.⁶

Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama

⁴ Iskandar, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. Cet.1 h. 11

⁵ Raco.J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis,Karakteristik,dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. Hal : 110.

⁶ Sukmayadi, 2020. *Koperasi Syariah dari Teori dan Praktek*. (Bandung: Alfabeta). Hlm. 9-10

pada tahun 1992. Secara hukum, koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan Islamic *Micro Finance* terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai Koperasi Syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004.⁷

Koperasi syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak koperasi syariah yang tenggelam dan bubar.⁸

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan pada masyarakat khususnya pada para pelaku ekonomi berbentuk koperasi dan usaha mikro, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu: 1). Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota koperasi serta UMKM tentang hakikat dan konsep dasar ekonomi syariah, produk-produk atau pembiayaan yang sesuai dengan konsep ekonomi syariah serta tata cara penerapannya ke dalam kegiatan usaha. 2). Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pengelola koperasi dan UMKM terhadap mekanisme operasional koperasi syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan konsep syariah. 3). Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ekonomi syariah menyebabkan penerapan kegiatan operasional usaha berdasarkan perspektif ekonomi syariah belum terlaksana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan solusi pemecahan masalah sebagai berikut: 1). Memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman peserta pelatihan mengenai hakikat dan konsep dasar ekonomi syariah, produk-produk /pembiayaan ekonomi syariah dan tata cara penerapannya dalam kegiatan usaha. 2). Memberikan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan dalam pengelolaan dan mekanisme koperasi syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan syariah sehingga diharapkan sebagai cikal bakal lahirnya koperasi dan usaha mikro yang berbasis syariah. 3). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang ekonomi syariah secara menyeluruh, sehingga mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta membangun kekuatan ekonomi yang berakar pada ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.⁹

⁷ Ibid. Hlm. 12,13,14

⁸ *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 9, Nomor 1 (2018) <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

⁹ Jurnal Handayani (JH). Vol 6 (1) Desember 2016, hlm. 22-28 24

Tujuan Koperasi Syariah

Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarraah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. Masalah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.¹⁰

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.¹¹

Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut: pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam; ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; keempat, sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif; keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan; ketujuh, menumbuhkan/ mengembangkan usaha-usaha produktif anggota. Jenis koperasi ini memiliki fungsi tertentu yang tidak ditemukan pada jenis koperasi lainnya. Adapun beberapa fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut :¹² 1.) Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. 2.)

¹⁰ Sofian, 2018. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Reliquisitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan" Vol.9,No.3,Polban, Hlm.754

¹¹ Nur S Buchori, *Koperasi Berbasis Syariah Modern*. Magelang : Ghanistra.

¹² *Ibid*

Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen, dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah islam. 3.) Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan. 4.) Menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal. 5.) Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi. 6.) Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas. Dan 7.) Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Koperasi Syariah

Koperasi perlu memahami apa yang bisa membuat mereka menjadi unggul di pasar yang mengalami perubahan yang semakin cepat akibat banyak faktor, termasuk kemajuan teknologi, pendapat yang meningkat, makin banyaknya saingan dalam skala besar, penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, ringan, tahan lama, baik kualitasnya. Inilah yang dikhawatirkan koperasi apabila ingin tetap berkiprah di tengah globalisasi. Perubahan tersebut dapat dihadapi, menurut Tulus TH. Tambunan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan koperasi, yaitu: (1) Posisi pasar yang kuat (antara lain dengan mengeksploitasi kesempatan-kesempatan vertikal dan mendorong integrasi konsumen), (2) Pengetahuan yang unik mengenai produk atau proses produksi, (3) Sangat memahami rantai produksi dari produk bersangkutan, (4) Terapkan suatu strategi yang cemerlang yang bisa merespon secara cepat dan tepat setiap perubahan pasar, (5) Terlibat aktif dalam produk-produk yang mempunyai tren-tren yang meningkat atau prospek-prospek masa depan yang bagus.¹³

Dalam upaya untuk mengembangkan koperasi, koperasi dihadapkan pada keadaan dimana masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, beberapa kendala ini menjadi kekurangan koperasi diantaranya yaitu:¹⁴

1. Keterbatasan dibidang permodalan.
Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurangnya dalam pembentukan modal sendiri, kurangnya dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan.
2. Daya saing lemah.
Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan badan usaha tersebut.
3. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota.

¹³ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.159.

¹⁴ Revrisond Baswir. 2010. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, tindakan tersebut dapat seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi.

4. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi.
Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan koperasi yang mengakibatkan koperasi tidak berjalan lancar. Mereka yang dipilih untuk menjadi pengurus koperasi seringkali hanya mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat, tanpa melihat kemampuannya.
5. Pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan.
Terdapat banyak keluhan mengenai pengenaan pajak terhadap koperasi, diantaranya: pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 1% bagi koperasi yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 miliar/ tahun yang harus dibayarkan setiap bulan dalam PP No.46 Tahun 2013, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari Rp 240.000 juga memberatkan anggota koperasi, dimana mayoritas anggota koperasi merupakan masyarakat menengah ke bawah, tidak adanya penjaminan simpanan di koperasi, sedangkan bank yang sama-sama sebagai lembaga keuangan mendapat jaminan berupa LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai Rp 2 miliar.

Konsep Kesejahteraan

kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.¹⁵ Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.¹⁶ Konsep *Falah* menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak

¹⁵ `Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

¹⁶ `Afzalur Rahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), hlm. 15.

penting, namun kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah.¹⁷ Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (*ad-din*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*). Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸ a. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. c. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir. d. Distribusi harta, kekayaan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. e. Menjamin kebebasan individu. f. Kesamaan hak dan peluang. Dan g. Kerjasama dan keadilan.

Upaya Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya.

Berikut berbagai macam peran yang dapat diperankan oleh koperasi syariah di Indonesia yaitu : Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat. dan Koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan.

Dalam bidang usaha kegiatan koperasi syariah beserta produknya, dapat diringkas sebagai berikut:¹⁹ 1). Penghimpunan Dana, yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. 2). Penyaluran Dana, yang meliputi penyaluran dengan prinsip jual beli, penyaluran dengan prinsip sewa, dan penyaluran dengan prinsip bagi hasil dan 3). Pelayanan Jasa yang meliputi akad hiwalah, rahn, qardh, dan wakalah.

Ketentuan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah: 1). Kegiatan usaha Koperasi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan; 2). Jenis usaha Koperasi Syariah boleh bersifat single purpose (tunggal usaha) atau multi purpose (serba usaha); 3). Koperasi Syariah boleh melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan industri, perdagangan,

¹⁷ Azis Budi Setiawan, "Konsep Dasar Ekonomi Islam", dikutip dari <https://www.islamicbanker.com/publications/konsep-dasar-ekonomi-islam>

¹⁸ Almahmudi, N. M. T. (2019). *Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Khuluqiyya, 1(2), 1-19.

¹⁹ Reksoprayitno, 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika), hlm.69-110

properti, keuangan, transportasi, logistik, pariwisata, pendidikan, jasa sosial, serta bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 4). Kegiatan Koperasi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya dengan prinsip dan akad jual-beli, jasa, dan kerjasama usaha; 5). Akad dan prinsip jual-beli yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya jual-beli musawamah, jual-beli murabahah, jual-beli salam, dan jual-beli istishna'; 6). Akad dan prinsip sewa yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad rjarah, rjarah muntahiyah bi al-tamlik, rjarah maushufah fi al-dzimmah, ju'alah, wakalah bi al-ujrah, kafalah bi al-ujrah, dan hawalah bi al-ujrah; 7). Akad dan prinsip kedadama usaha yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad musyarakah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, musyarakah muknaqishah, mudharabah, dan mudharabah musyarakah.²⁰

Ketentuan Kegiatan Sosial (*Tabarru' at*): 1. Kegiatan usaha Koperasi yang bersifat sosial (*tabarru'at*) dapat menggunakan akad Qardh; dan 2. Koperasi Syariah dapat menerima Zakat, Wakaf, Infaq, Shadaqah dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.²¹

PEMBAHASAN

Upaya KSPPS BMT Huwaiza Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi

Pada sub bab ini Peneliti akan mendeskripsikan dan membahas data serta informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada beberapa Narasumber yang terkait dengan Upaya KSPPS BMT Huwaiza dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Sebelumnya, Penelitian ini telah memaparkan data hasil penelitian berupa wawancara dan observasi tentang Upaya KSPPS BMT Huwaiza dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Peneliti terlebih dahulu akan membahas temuan tentang Bagaimana Upaya KSPPS BMT Huwaiza dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Penelitian ini menemukan tujuh inti hasil temuan yang ada di KSPPS BMT Huwaiza, yakni :

a. Peran pengelola KSPPS BMT Huwaiza dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan anggota Koperasi Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza melakukan Perannya sebagai Pengelola dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. KSPPS BMT Huwaiza mendorong para anggota untuk berperan sebagai Pemilik sekaligus Pengguna Jasa koperasi.

Sebagaimana Menurut Nur S. Buchori, menjelaskan tentang Fungsi Koperasi Syariah dalam berperan sebagai Pengelola. Adapun beberapa fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut : 1). Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. 2). Memperbaiki atau

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Op. cit*, Dewan Syariah Nasional, *Pedoman pendirian dan Operasional Koperasi Syariah*, NO: 14 1/DSN-MUI/VIII/2021

meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen, dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah islam. 3). Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan. 4). Menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal. 5). Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi. 6). Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas. 7). Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi.²²

Sesuai dengan yang dijelaskan Menurut Nur S. Buchori. Membangun, Mengembangkan, Memperbaiki, Meningkatkan, Mewujudkan Kesejahteraan Anggota adalah rangkaian fungsi sekaligus Peran Koperasi Syariah dalam Upaya Koperasi Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi. Menurut Penelitian di tahun 2019 oleh Rizqi Eko Purwanto, Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotongroyongan yang mengandung semangat kerja sama oleh karena itu langkah-langkah untuk mencapai perekonomian yang baik maka harus dilakukan upaya prioritas terhadap salah satu permasalahan yang dihadapi para anggota, misalnya dalam masalah pembiayaan, Koperasi harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan jenis pembiayaan yang dilakukan.²³

b. Upaya KSPPS BMT Huwaiza dalam memberikan Edukasi kepada Anggota dan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza melakukan kegiatan program dalam Upaya memberikan Edukasi kepada Anggota dan Masyarakat. Salah satunya adalah Mengadakan Kegiatan Taklim Rutin yang diadakan oleh KSPPS BMT Huwaiza kepada Anggota koperasinya. Secara Rutin melakukan Upgrade ruhiyyah yang dilakukan dalam sekali setiap bulanya tepat di pekan ketiga bersama para anggota maupun karyawan bahkan masyarakat sekitar. Adapun KSPPS BMT Huwaiza mengadakan Pelatihan Ekonomi Syariah kepada karyawan dan Anggota Koperasi.

Sebagaimana dikutip dalam Kajian Teori tentang Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, dijelaskan bahwa Koperasi Syariah memiliki Peran dalam kegiatan Pendidikan. Dengan hadir serta munculnya Koperasi Syariah dapat memberikan sesuatu Edukasi terhadap Anggota dan Masyarakat.²⁴ Menurut Teori Rozalinda, Mensosialisasikan ekonomi syariah beserta instrumennya memang sangat diperlukan, berdasarkan hal tersebut, maka perlu untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan para pengurus, anggota koperasi, para pelaku usaha mikro dan masyarakat dalam bidang

²² Ibid

²³ Rizqi Eko Purwanto (2019) *Fungsi dan Peran Koperasi...*

²⁴ Reksoprayitno, 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : Bina Grafika) hlm 69

ekonomi syariah serta mekanisme/pengelolaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan melalui pelatihan ekonomi syariah dapat memberikan pemahaman yang benar kegiatan atau transaksi usaha yang sesuai syariah sehingga nantinya koperasi tidak terjebak dalam praktek riba dalam mengelola koperasi dan bagi hasil, serta usaha mikro dapat melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai tuntunan syariah yang memberikan manfaat tidak hanya didunia tapi juga diakhirat.²⁵

Disamping usaha dalam memberikan edukasi kepada anggota seperti yang dijelaskan diatas, sebagai lembaga keuangan syariah mikro, KSPPS BMT Huwaiza juga memiliki sisi sosial didalamnya. Dalam hal ini KSPPS BMT Huwaiza mewujudkannya dalam beberapa program. Aksi sosial ini pada dasarnya juga bagian lain dari perwujudan syariah islamiyah yang kompherensif. Dengan ini diharapkan, masyarakat dapat semakin mengerti dan memahami keunggulan syariah islam dan manfaat bagi kehidupan.²⁶

c. Upaya KSPPS BMT Huwaiza berperan dalam keadilan masyarakat/anggota

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza tetap berupaya melakukan keadilan dalam tiap memberikan pelayanan kepada Anggotanya dalam bertransaksi. Dalam hasil penelitian, menurut Manajer Utama KSPPS BMT Huwaiza, Bapak Hoirudin menyampaikan bahwa semua anggota Huwaiza dapat merasakan fasilitas yang tersedia seperti anggota dapat bertransaksi online dengan Aplikasi Mobile Huwaiza. Dan juga berperan adil dalam membuat semacam produk seperti Produk simpanan dan Pembiayaan yang mudah dan murah untuk anggota.

Sebagaimana menurut Reksoprayitno dalam bukunya yang berjudul Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, dijelaskan tentang 3 jenis kegiatan usaha koperasi syariah beserta produknya, yaitu :²⁷

1) Penghimpunan Dana

Kegiatan usaha ini berupa jasa simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu serta syarat tertentu dalam penyertaan maupun penarikannya. Sama dengan yang berlaku di koperasi konvensional, produk jasa ini di koperasi syariah juga ada 3 macam, yaitu :

a). Simpanan Pokok

Simpanan ini merupakan modal awal anggota yang disetorkan secara setara dan tidak dibedakan antar anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut adalah Musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua pihak atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu, serta pembagian hasil usaha dari para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

b). Simpanan Wajib

²⁵ Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

²⁶ Prasajo, Wahyu. B. (2021). *Rekayasa Sosial Merubah Pemahaman dan Perilaku ekonomi Masyarakat sesuai Syariah*. *Pena Islam*, 1, 136.

²⁷ *Opcit.* Reksoprayitno, 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : Bina Grafika) hlm 69

Simpanan ini merupakan modal koperasi seperti Simpanan Pokok yang disetor secara berlanjut tiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c). Simpanan Sukarela

Simpanan ini merupakan investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana. Simpanan ini bisa bersifat Akad Titipan (*Wadi'ah*) yang berarti koperasi dapat mengembalikannya jika si penitip ingin mengambilnya. Bisa juga bersifat investasi untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*).

2) Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Sebagaimana berlaku di koperasi konvensional, dana yang dikumpulkan oleh koperasi syariah bisa disalurkan kepada para anggota untuk keperluan pembiayaan bersifat komersial ataupun sosial.

d. Usaha yang dikembangkan KSPPS BMT Huwaiza

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza terfokus pada Usaha Produk pembiayaan, usaha produk pinjaman dan usaha produk simpanan. Pada tahun 2022, KSPPS BMT Huwaiza Usaha produk simpanan, yaitu ada Simpanan Huwaiza, Simpanan pembiayaan, Simpanan pelajar, Simpanan berjangka 3 bulan, Simpanan berjangka 6 bulan, Simpanan berjangka 12 bulan, Simpanan Masa depan (Simapan), Simpanan Idul Fitri (Sifitri), Simpanan Mudharabah (Simudah). Dan ada Usaha Produk Pembiayaan, yaitu Pembiayaan Jual-Beli, Pembiayaan Multijasa dan Usaha Produk Pinjaman.

Produk-produk tersebut telah dikaji (review) dan mendapatkan opini kesesuaian dengan fatwa DSN MUI oleh Dewan Pengawas Syariah BMT Huwaiza. Pengurus dan Pengelola selalu melakukan konsultasi dan mengikuti opini Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan produk baru maupun akad kerjasama dengan pihak luar.

Sebagaimana dikutip dalam Teori Nanang Sobarna, dijelaskan bahwa ada beberapa ketentuan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah, yaitu :²⁸

1. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Jenis Usaha Koperasi Syariah boleh bersifat single purpose (tunggal usaha) atau multi purpose (serba usaha).
3. Koperasi Syariah boleh melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian, peternakan, perikanan industri, perdagangan, properti, keuangan, transportasi, logistic, pariwisata, pendidikan, jasa social, serta bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Kegiatan Koperasi Syariah sebagaimana dimaksud dapat menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diantaranya dengan prinsip dan akad jual-beli, jasa, dan kerjasama usaha.

²⁸ Nanang Sobarna. (2021). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*. In Book Chapter. Institut Manajemen Koperasi Indonesia

5. Akad dan prinsip jual-beli yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha diantaranya jual-beli musawamah, jual-beli murabahah, jual-beli salam, dan jual-beli istishna.

6. Akad dan prinsip sewa yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha diantaranya akad ijarah, ijarah muntahiyyah bil al-tamlik, Ijarah Maushufah fi al adzimmah, Ju'alah, wakalah bil-alujrah, kafalah bi al-ujrah dan hawalah bi al-ujrah.

7. Akad dan Prinsip kerjasama usaha yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha diantaranya akad Musyarakah, Musyarakah Muntahiyyah bi al-tamlik, musyarakah muknaqishah, mudharabah dan Mudharabah Musyarakah.²⁹

e. Aspek Ekonomi Kesejahteraan di KSPPS BMT Huwaiza

Bedasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, dimana syarat sebuah BMT menerapkan syariah ada dan wajib didalamnya dewan pengawas syariah dimana menjadi tanda sebuah koperasi syariah menjalankan peran-peran syariahnya, maka terbitlah opini opini syariah batasan bertindak apapun dilakukan dan tidak bisa keluar dari batasan batasan fatwa fatwa pada Dewan syariah dan opini KSPPS BMT Huwaiza. Sehingga apapun bentuknya output daripada BMT Huwaiza itu sendiri harus sesuai dengan Maqashid Syariah.

Sebagaimana menurut teori Maqashid Ekonomi Syariah, Dr. Moh.Mufid, Lc., M.H.I., menjelaskan definisi dari *Maqashid Syariah* itu sendiri. Terkait dengan *Maqashid Syariah* tersebut, al-Syatibi menggunakan kata yang bervariasi, yaitu *maqashid syariah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'I al-hukm*.³⁰

Maqashid Syariah tidak saja menjadi factor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial control dan rekayasa sosial ekonomi) untuk mewujudkan kemaslatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, mawashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hokum ekonomi islam yang dilahirkan dalam aktivitas ekonomi syariah komporer. Tanpa Maqashid Syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempir dan kaku. Tanpa Maqashid Syariah, seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah serta produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiscal akan kehilangan substansi syariahnya.

Jiwa Maqashid Syariah akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk produk baru sehingga tidak kalah dengan produk bank konvensional.

f. Transparansi dalam pengelolaan KSPPS BMT Huwaiza

Bedasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, sejak awal berdirinya KSPPS BMT Huwaiza sudah siap menjadi Koperasi yang terbuka seperti mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Seluruh pihak karyawan diwajibkan melaporkan hasil kinerjanya setiap tahunnya. Seperti disetiap kebijakan bisnis,

²⁹ Ibid,

³⁰ Dr. Moh, Mufid, Lc., M.H.I., 2018. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang : Citra Intrans Selaras. Hlm 2

berbagai macam target yang dicapai maupun yang belum tercapai yang akan dipertanggungjawabkan kepada anggota KSPPS BMT Huwaiza dan yang bersangkutan lainnya. Hasil dari Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT Huwaiza kemudian dilampirkan dalam buku RAT tiap tahunnya yang dapat diakses oleh semua pihak staf maupun anggota koperasi.

g. Profesionalitas dalam pengelolaan KSPPS BMT Huwaiza

Bedasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Profesional adalah kata kata yang wajib disetiap lembaga organisasi maka KSPPS BMT Huwaiza juga dibangun dengan landasan profesionalisme. Dengan melaksanakan kegiatan training, latihan internal maupun eksternal untuk semua pihak KSPPS BMT Huwaiza.

Sebagaimana Menurut Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills yang dirujuk oleh Sudarwan Danim dan dikutip oleh Ali Mudlofir, berpendapat bahwa profesionalitas adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.³¹

h. Akuntabilitas (amanah dan masuliyah) dalam pengelolaan KSPPS BMT Huwaiza

Bedasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, lembaga keuangan akuntabilitas menjadi sebuah keniscayaan yang harus dimiliki bagi KSPPS BMT Huwaiza. Mengelola bisnis berdasarkan kepercayaan anggota, kepercayaan masyarakat mengutamakan akuntabilitas itu sendiri. KSPPS BMT Huwaiza memiliki buku RAT atau Rapat Anggota Tahunan sebagai bukti yang dapat diakses oleh semua.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

i. Modal Awal Simpanan Pokok Anggota KSPPS BMT Huwaiza

Bedasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Simpanan Pokok ini merupakan modal awal anggota yang disetorkan secara setara dan tidak dibedakan antar anggota. Akad Syariah simpanan pokok yang ada di Koperasi Simpan Pinjam

³¹ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.6

dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza yaitu Musyarakah. Dalam kajian teori Testu Hendra tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dijelaskan bahwa Akad Musyarakah adalah Transaksi penanaman dana dari dua pihak atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu, serta pembagian hasil usaha dari para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang di sepakati sesuai porsi penanaman modal.³²

Pada Koperasi Syariah Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza terdapat beberapa kali perubahan dalam segi Simpanan pokok modal awal anggota koperasi dari tiap tahunnya. Hasil wawancara oleh beberapa staf dan anggota koperasi dapat diketahui modal awal simpanan pokok tiap tahunnya mengalami perubahan. Hasil dari wawancara anggota koperasi yang sudah 20 tahun menjadi anggota di KSPPS BMT Huwaiza, diketahui bahwa awal simpanan pokok 20 tahun lalu adalah sebesar Rp. 20.000,- , kemudian beberapa staf mengatakan ada perubahan tepat dalam 5 tahun terakhir dinaikan menjadi Rp. 50.000,- .

j. Simpanan Wajib Anggota KSPPS BMT Huwaiza

Menurut Kajian Teori menurut Testru Hendra, Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi yang mana penyeteranya dilakukan secara rutin tiap bulanya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Besar jumlah simpanan wajib diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Simpanan wajib yang disetorkan oleh Anggota Koperasi sebesar Rp.1000,-/bulan atau Rp.12.000,-/tahun pada 2022. Pada tahun 2023 mengalami perubahan, sesuai dengan musyawarah sesama anggota, Simpanan Wajib yang harus disetorkan Anggota Koperasi menjadi Rp.2000/bulan atau Rp. 24.000,-/tahun.

k. Program KSPPS BMT Huwaiza dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza melakukan penyaluran penghimpunan dana. Dana yang dihimpun di KSPPS BMT Huwaiza terdiri atas simpanan dengan akad wadiah, simpanan dengan akad mudharabah, dan pembiayaan yang diterima.

Menurut teori Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota koperasi atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza terdapat program kegiatan penyaluran penghimpunan dana yang berjalan hingga sekarang antara lain, melalui program Jumat Berkah yang dilaksanakan di kantor KSPPS BMT Huwaiza setiap satu bulan sekali. Kegiatan Jumat Berkah berupa

³² Testru Hendra, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah", Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No. 1, 2016

pemberian paket sarapan gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. KSPPS BMT Huwaiza menyediakan 100 paket sarapan gratis. Program lainnya yaitu Pemeriksaan kesehatan gratis, KSPPS BMT Huwaiza bekerja sama dengan klinik Harmoni Dinamik Indonesia (HDI) melaksanakan Program Pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup cek tekanan darah, cek gula darah, cek asam urat, cek kolesterol, konsultasi dokter dan pemberian vitamin. KSPPS BMT Huwaiza memiliki program lainnya yaitu Program Tangkap Bencana/Program Peduli Bencana dan Program Beasiswa anak asuh.

Sebagaimana dikutip dalam Teori Nanang Sobarna, dijelaskan tentang Ketentuan Kegiatan Sosial, yaitu :

1. Kegiatan Usaha Koperasi yang bersifat social (tabarru'at) dapat menggunakan akad Qardh, dan
2. Koperasi Syariah dapat menerima Zakat, Infaq, Wakaf, Shadaqoh dan dana social lainnya serta menyalurkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.³³

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Upaya KSPPS BMT Huwaiza Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Pada sub bab ini Peneliti akan mendeskripsikan dan membahas data serta informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada beberapa Narasumber yang terkait dengan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Upaya KSPPS BMT Huwaiza dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Peneliti terlebih dahulu akan membahas temuan tentang Faktor Pendukung KSPPS BMT Huwaiza dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza, memiliki beberapa faktor pendukung dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan Anggota koperasi yaitu Akad-akad berjalan sesuai dengan kebutuhan, sehingga anggota koperasi akan merasa aman karena memiliki akad itu.

Sebagaimana menurut Reksoprayitno, Koperasi Syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi. Oleh karena itu, nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut ditetapkan selalu. Semua jenis kegiatan usaha koperasi konvensional sebenarnya dapat dijalankan koperasi syariah, sepanjang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setidaknya ada 3 kategori jenis kegiatan usaha yang paling umum diselenggarakan oleh koperasi syariah di Indonesia. Tiga jenis kegiatan usaha itu ialah penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan jasa.

Mengutip artikel dalam Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah, koperasi syariah dapat lebih luwes di dalam menerapkan akad-akad muamalah dibandingkan perbankan syariah yang terbatas oleh peraturan Bank Indonesia. Karena itu, produk koperasi syariah yang terkait dengan pinjaman dan pendanaan memiliki daya Tarik sebagai alternatif bagi masyarakat.³⁴

³³ Nanang Sobarna. (2021). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*. In Book Chapter. Institut Manajemen Koperasi Indonesia

³⁴ Reksoprayitno, 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : Bina Grafika)

Faktor Pendukung lainnya yaitu membantu/meminjamkan modal untuk usaha anggota sehingga usaha anggota kami bisa berkembang, berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan maksimal kepada anggota. Berjalan dan berkembang bersamaan dengan usaha anggota serta pesyaratan dalam pembiayaan yang relatif memudahkan anggota, kemudian dengan meningkatkan simpanan wajib agar kendala modal dapat teratasi.

Dari hasil analisa penelitian yang dilakukan peneliti dengan teori yang telah dikemukakan oleh Arifin Sitio bahwa faktor penghambat dan pendorong koperasi dalam mensejahterkan masyarakat memiliki beberapa kesamaan. Faktor Pendorong antara lain :³⁵

1. Sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang perkoperasian.
2. Modal, yang merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi koperasi. Dengan adanya modal koperasi dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Relasi koperasi yang dapat berupa relasi dengan koperasi-koperasi lain maupun lembaga pemerintahan, perusahaan dan sebagainya.
4. Manajemen Koperasi yaitu pengelolaan koperasi dengan melibatkan berbagai unsur yang ada dikoperasi seperti anggota, pengurus maupun karyawan. Manajemen koperasi lebih bersifat manajemen partisipatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza, memiliki beberapa faktor penghambat dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan Anggota koperasi yaitu beberapa dari anggota mengeluhkan tentang kurang dalam pelayanannya, faktor penghambat lainnya yaitu sumber daya manusia atau anggotanya sendiri kurang mengetahui tentang perkoperasian, kurangnya modal. Dari hasil analisa penelitian yang dilakukan peneliti dengan teori yang telah dikemukakan oleh Arifin Sitio bahwa faktor penghambat dan pendorong koperasi dalam mensejahterkan masyarakat memiliki beberapa kesamaan. Faktor Penghambat antara lain :³⁶

1. Sumber daya manusia yang dalam hal ini berkaitan dengan pengurus dan karyawan yang menjadi peran utama dalam kesuksesan koperasi.
2. Kurangnya modal akibat dari sulitnya akses permodalan karena ruang lingkup koperasi masih terbatas, pada umumnya koperasi-koperasi di Indonesia masih tergantung pada instansi-instansi pemerintah.
3. Regulasi perkoperasian yang belum sepenuhnya mendorong koperasi untuk maju dan berkembang.
4. Pandangan masyarakat Indonesia yang memandang koperasi sebelah mata dan mengesampingkan keberadaan ekonomi.

3. Upaya KSPPS BMT Huwaiza dalam Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Pada sub bab ini Peneliti akan mendeskripsikan dan membahas data serta informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada beberapa Narasumber yang terkait dengan Upaya KSPPS BMT Huwaiza dalam Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Kesejahteraan

³⁵ Sitio, Arifin. (2001). Koperasi Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga

³⁶ *Ibid*,

Anggota. Peneliti akan membahas temuan tentang Upaya KSPPS BMT Huwaiza dalam Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota seperti selalu mengadakan Evaluasi dalam setiap bulannya sehingga muncul strategi baru yang akan mampu mengatasi segala faktor penghambat yang terjadi di KSPPS BMT Huwaiza selama proses berjalanya koperasi. Strategi lainnya yaitu mengembangkan produk-produk yang sudah ada sehingga muncul inovasi baru dalam produknya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt. Strategi menurutnya dalam suatu organisasi terdapat strategi yang dapat dibedakan sebagai berikut :³⁷

- a. Strategi Agresif, implementasi dari strategi ini adalah membuat rencana dan mengatur tindakan (action) untuk mengendalikan masalah atau ancaman guna mencapai tujuan yaitu keunggulan atau pencapaian.
- b. Strategi Konserpatif, kembangan strategi yang dilaksanakan dengan merencanakan dan mengatur secara cermat tindakan (action) untuk menyesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan saat ini.
- c. Strategi Difensif, yaitu menjaga kondisi keunggulan atau pencapaian dengan membuat rencana dan menyusun tindakan (action) yang akan dilakukan
- d. Strategi Inovatif, menerapkan strategi inovatif dengan merumuskan rencana dan menyusun tindakan (action) agar organisasi nirlaba selalu tampil sebagai agen proaktif ketika melakukan pembenahan di bidang pemerintahan (terutama pada bidang misi utama masing-masing) sebagai keunggulan atau prestasi.
- e. Strategi Preventif, dengan meumuskan rencana dan menyusun langkah- langkah (tindakan) untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anggota organisasi sendiri dan kesalahan yang diperintahkan oleh atasan organisasi (manajer), penerapan strategi pencegahan harus melakukan segala upaya untuk mencegah timbulnya masalah baru.
- f. Strategi Ofensif, adalah merencanakan dan mengatur tindakan (action), bertujuan untuk selalu berusaha memanfaatkan semua peluang yang ada, terlepas dari apakah arahan, pedoman dan peraturan dari rencana tindakan diikuti.
- g. Strategi Kontijensi, strategi ini dilaksanakan dengan merumuskan rencana dan merumuskan solusi dari masalah tersebut, bahkan dapat memilih alternative yang paling berguna atau terbaik dari berbagai alternative.
- h. Strategi Pasif, strategi ini dilaksanakan dengan membuat rencana dan menyusun tindakan (action) sesuai dengan intruksi, perintah, pedoman, dan peraturan yang efektif, serta dominan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin yang telah dilaksanakan dengan baik.

Kesimpulan

Upaya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota koperasi yaitu dengan cara mengelola usaha-usaha produk kegiatan koperasi syariah dan beberapa program yang tersedia di KSPPS BMT Huwaiza. Produk-produk kegiatan usaha di KSPPS BMT Huwaiza telah tersedia berbagai jenis produknya yaitu Produk Simpanan Huwaiza, Produk

³⁷ Richard P. Rumelt. (2011). *Good Strategy/Bad Strategy* (FIRST)

Simpanan Pembiayaan, Simpanan Pelajar, Simpanan Berjangka 3, 6 & 12 bulan, Produk Simpanan Masa Depan (SiMapan), Produk Simpanan Idul Fitri (SiFitri), Simpanan Mudharabah Berkah (SiMudah), dan ada Produk usaha lainnya yaitu Pembiayaan Jual-Beli, Pembiayaan Multijasa dan Pinjaman dengan akad transaksi Qard. Selain Produk-produk usaha tersebut, KSPPS BMT Huwaiza juga mengelola Program-program pembinaan terhadap Anggota Huwaiza dalam memberikan edukasi Anggota. Program dalam upaya mengedukasi anggota Huwaiza ialah Program Taklim Rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali dan Pelatihan Ekonomi Syariah.

Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Upaya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza dalam Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi diantaranya dalam segi permodalan masih kurang, kemudian kurangnya kesadaran Anggota koperasi Huwaiza terhadap sistem keuangan syariah, dan dari pelayanan di KSPPS BMT Huwaiza masih harus ditingkatkan karena adanya keluhan dari Anggota Koperasi Huwaiza terhadap pelayanannya. Adapun Faktor-Faktor Pendukungnya yang ada, diantaranya Anggota koperasi Huwaiza mempercayai dalam segi keamanan dalam menyimpan dana, Akad-akad berjalan sesuai dengan kebutuhan, adapun pesyaratan pembiayaan yang relative mudah serta jangka waktu pembiayaan yang tidak memberatkan untuk Anggota koperasi Huwaiza dalam menggunakan Produk Pembiayaannya. Dan di KSPPS BMT Huwaiza menyediakan Jasa Pembayaran Listrik, Telephone dan lainnya sehingga memudahkan Anggota bahkan Masyarakat dalam mertransaksi.

Upaya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza dalam Mengatasi Hambatan yang ada, diantaranya dengan cara mengevaluasi kembali secara rutin terhadap program-program, dan Produk usaha yang terdapat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza sehingga akan terus ada perkembangan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan kualitas produk dan program yang sudah ada di KSPPS BMT Huwaiza.

Acuan Pustaka

- Al-Qari, A.-H. N. (1142 H). *Mirqat al-Mafatih*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amrullah, A. A. (1997). *Tafsir Al-Azhar Juz ke 23*. Surabaya: Yayasan Pustaka Islam.
- B, S. (2018). *Prinsip Syariah dalam Pembaharuan Konsep Perkoperasian di Indonesia dan Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah*. Tangerang.
- Baswir, R. (2010). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BFEE Yogyakarta.
- Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*.
- Buchori, N. (n.d.). *Koperasi Berbasis Syariah Modern*. Magelang: Ghanistra.
- Dewan Syariah Nasional. (2021). *Pedoman Pendidikan dan Operasional Koperasi Syariah*.
- Dominikus, U. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Atmajaya.
- Hadikusuma, S. Raharja. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadiprodjo, S. R. (2010). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Handayani. (2016). *Kesejahteraan. Konsep Eknomi Syariah*.

- Hendra, T. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syariah. Kajian Ekonomi Islam.
- Iskandar. (2009). Metode Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.
- J.R, R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya . Jakarta: PT. Grasindo.
- Kuncoro, M. (2003). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Limbong, B. (2010). Pengusaha Koperasi Memperkokoh Pondasi Ekonomi Rakyat. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- M, T. (2016). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat.
- N, F. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Prespektif Ekonomi Islam. Studi Ilmu Keagamaan Islam.
- N.M.T, A. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Presepektif Hukum Islam . Khuluqiyya.
- Nurachmi, I., & Setaiwan. (2020). Analisis Penerapan Business Model Canvas Pada Koperasi Syariah. Ekonomi Islam.
- Nurdin, F. (2005). Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Angkasa .
- Nurhatati, F., & Rahmadiyah, I. S. (2008). Koperasi Syariah. Surakarta: PT. Era Intermedia.
- Prasojo, Wahyu. B. (2021). Rekayasa Sosial Merubah Pemahaman dan Perilaku ekonomi Masyarakat sesuai Syariah. Pena Islam, 1.
- Purwanto, E. R. (2019). Fungsi dan Peran Koperasi.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Kajian Hukum , I. (2016). Kompilasi Hukum dan Ekonomi Syariah. Jakarta: PPHIMM & KENCANA.
- Rahman , A. (1995). Doktorin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Waka.
- RI, P. (2006). Undang-undang no.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jakarta: Sinar Grafika .
- Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rumelt, R. (2011). Good Startegy. FIRST.
- S, H. (2007). Ekonomi dan Pendidikan. Seminar Nasional.
- Saebani, B. A. (2008). Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiawan, A. B. (n.d.). Islamic Banker. Retrieved from Konsep Dasar Ekonomi Islam:
<https://www.islamicbanker.com/publication/konsedasarekonomiislam>
- Sobarna, N. (2021). Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia . Institut Manajemen Koperasi Syariah.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat antara Religiusitas Trend dan Kemudahan Layanan. Polban.
- Subgyo, P. (n.d.). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Grasik .
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. ALFABETTA.
- Sukmayadi. (2020). Koperasi Syariah dari Teori dan Praktek. Bandung: Alfabetta.

- Surakhmad, W. (1990). Pengantar Penelitian Ilmia, Dasar Metode, Teknik .
Bandung : Tarsito.
- Tambunan, T. T. (2009). UMKM Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Walisongo. (2019). Ekonomi Islam. Economica.
- Widiyanti, N., & Sunidia, Y. (2002). Koperasi dan Perekonomian Indonesia .
Jakarta: PT. Rineka Cipta.